

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan : NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :
- Nama : PAUD IT AL-MUJAHIDIN
 Program : Taman Kanak-Kanak
 Alamat : Dusun Banjarwatu RT. 45 RW. 20 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
 Nama Kepala : Tata Setia, S.Pd
 Penyelenggara : Yayasan Al-Mujahidin
 Tgl/Tahun berdiri : 08 Juli 2003
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap tahun dari tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
 Pada tanggal : 25 Juni 2015



- Yth.**
1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis
 3. Kepala DPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panjalu